



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI

JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS SYARIAH IAIN ANTASARI

Volume IV No. 1, Juni 2011

- Aktualisasi Demokrasi dan Refleksi Demokrasi di Indonesia
Samsul Wahidin

- Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara untuk Hidup dalam Lingkungan yang Baik dan Sehat
Jalaluddin

- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia:
Perwakilan Setengah Hati di Tengah Otonomi "Setengah-Setengah"
M. Rifqinizamy Karsayuda

- Ketidakberdayaan Formalisme Hukum dalam Melawan Tindak Pidana Korupsi:
Membangun Progresivitas Penegak Hukum
Akhdad Sukris Sarmadi

- Mencari Benang Merah Antara Konstitusi Madinah
dengan Kontrak Sosial Rousseau
Wahidah

- Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam
Hj. Hayatun Naimah

- Sanksi Hukum: Perspektif Qur'ani
Rahmat Sholihin

Jurnal **KONSTITUSI**

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab:

H.M. Fahmi Al-Amruzi
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari)

Redaktur:

H. Bahran

Editor:

Hj. Mashunah Hanafi
H. M. Nur Maksum

Redaktur Pelaksana:

Naimah Ja'far

Sekretariat:

Nadiyah

Mitra Bestari:

Dr. Saifuddin, SH., M. Hum
(Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Yogyakarta)

Prof. Dr. Irfan Idris, MA
(Guru Besar Ilmu Politik Islam Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar)

Prof. Dr. H. Ridwan Khairandi, SH. MH
(Fakultas Hukum UII, Yogyakarta)

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

Pengantar Redaksi	5
<input type="checkbox"/> Aktualisasi Demokrasi dan Refleksi Demokrasi di Indonesia Samsul Wahidin	9
<input type="checkbox"/> Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara untuk Hidup dalam Lingkungan yang Baik dan Sehat Jalaluddin	39
<input type="checkbox"/> Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Perwakilan Setengah Hati di Tengah Otonomi "Setengah-Setengah" M.Rifqinizamy Karsayuda	53
<input type="checkbox"/> Ketidakberdayaan Formalisme Hukum dalam Melawan Tindak Pidana Korupsi: Membangun Progresivitas Penegak Hukum Akhmad Sukris Sarmadi	71
<input type="checkbox"/> Mencari Benang Merah Antara Konstitusi Madinah dengan Kontrak Sosial Rousseau Wahidah	97
<input type="checkbox"/> Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam Hj. Hayatun Naimah	133
<input type="checkbox"/> Hukum: Perspektif Qur'ani Rahmat Sholihin	169
Biodata Penulis	191
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	195

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

MENCARI BENAG MERAH ANTARA KONSTITUSI MADINAH DENGAN KONTRAK SOSIAL ROUSSEAU

Wahidah

Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Antasari dalam Mata Kuliah Fiqh Mawaris.

ABSTRACT

Social contract is a political theory that has been initiated by Jean Jacques Rousseau, the celebrated French intellectuals who also became the title of his monumental work. As a thinker who contributed to the development of a country's original desirable with the basic principles of democratic life in the state, Rousseau states that a majority must represent the public interest, the will of the people (volunte generale). Related to this popular sovereignty theory, long before the XVII century, in a dozen centuries ago, Prophet Muhammad PBUH, accordance with the principles of Islamic teachings brought, already preceded by issuing a shifah, state law, a legislative enactment, the first draft of a theocratic state constitution, the agreement to help each other, the first political manifesto in the Islamic state, or the then popular with designation Medina Charter/Consitution of Medina. On this basis, the birth of the constitution of Medina into one form and concrete examples of the social contract (the agreement) in which embodied the principles of unity, brotherhood, equality and freedom as the desired Rousseau, though operationally there is such a distinction between two kinds

of contracts intended, primarily associated with the loss of human freedom issue when the contract. But one thing that should be underlined here is, what is the the focus of Rousseau's thought in this case, is in accordance with the principles of Islamic teachings are embodied by the constitution of Medina through 47 chapters. Besides, he will always act as a life goal state until today.

Kata kunci: Kontrak Sosial. Piagam/Konstitusi Madinah, Kebebasan, Kehendak Rakyat.

PENDAHULUAN

Jean Jacques Rousseau adalah seorang ahli filsafat Perancis, kelahiran Jenewa tahun 1712. Ia juga satu diantara pendasar teori yang melihat dasar kekuatan mengikat daripada hukum itu, adalah pada masyarakat melalui sebuah perjanjian atau kontrak sosial. Hukum akan ditaati oleh sebab ia dibentuk oleh masyarakat yang mengakuinya karena dinilai sebagai sesuatu hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Sebagai filosof, Rousseau telah banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan berpikir, hingga membawanya sampai pada sederet tokoh yang oleh sejarah namanya dicatat sebagai sosok yang sangat berpengaruh, dan pemikirannya secara langsung telah memberi inspirasi bagi ber kobarnya revolusi Perancis dan teori-teori politik di kemudian hari. Ia telah memunculkan beberapa pemikirannya terkait masalah masalah kebebasan dan rasa moral, *volunte generale dan kontrak sosial*¹ yang sekaligus menjadi judul karya monumentalnya.

¹ Ali Mudhofir, Kamus Filsuf Barat, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 444-445.

Perjanjian masyarakat yang di dalamnya bertalian erat dengan teori kedaulatan rakyat ini, pada intinya menyatakan bahwa penguasa, sumber kedaulatan Negara dan legitimasi kekuasaan adalah milik dan kehendak rakyat. Kehendak rakyat dalam bentuk kehendak umum menjadi dasar kekuasaan Negara atau politik. Hal itu dimaksudkan untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum sehingga setiap warga Negara dapat menikmati hak-haknya.

Di satu sisi, penyelenggaraan kehendak umum rakyat yang dihubungkan dengan tujuan pemerintahan seperti *external security, internal order, justice, general welfare* dan *freedom* yang disederhanakan dalam ungkapan *commonweal (commonwealth)* atau *commongood*, tampaknya (jauh sebelum itu) sudah terlebih dahulu didahului oleh Piagam Madinah melalui prinsip-prinsip pasal yang dikandungnya. Namun di sisi lain, apa yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW sebagai *pactum subjktiones* dalam sistem pemerintahannya, terdapat beberapa perbedaan dengan apa yang dikehendaki Rousseau melalui pemikirannya tentang operasional kebebasan dan kehendak umum.

Konstitusi Madinah merupakan rumusan ide-ide yang sampai saat sekarang menjadi pandangan hidup modern dunia, seperti prinsip-prinsipnya tentang kebebasan, persamaan, persatuan dan persaudaraan, pertahanan, perdamaian, musyawarah, keadilan dan pelaksanaan hukum termasuk kepemimpinan. Demikian juga halnya dengan teori kontrak sosial yang belakangan mengilhami munculnya slogan-slogan yang mencerminkan cita-cita rakyat (khususnya Perancis) yang saat itu situasi masyarakatnya masih bersifat feodal.²

² Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta : Kanisius, 1993), hlm. 86.

Sebagai pemikir yang turut memberikan kontribusi atau sumbangan orisinal kepada pembangunan suatu masyarakat baru yang diidamkan, Rousseau memberikan pandangannya mengenai prinsip-prinsip yang merupakan dasar kehidupan demokratis dalam Negara, dan dalam aspek-aspek tertentu, oleh perjanjian Madinah, yang demikian itu tidak sepenuhnya bisa dikorelasikan. Namun satu hal yang patut dicatat dalam konteks ini, yaitu pusat perhatian yang menjadi titik sentral pemikirannya, adalah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sebagaimana termuat dalam pengundangan legislatif.³

Tentang hukum dan kebebasan, secara prosedural, hukum yang dibuat parlemen tidak bermasalah. Logika ini bersandar pada parlemen sebagai wakil suara mayoritas untuk urusan legislasi. Rousseau menyatakan, suara mayoritas ini mesti mewakili kepentingan umum. Artinya undang-undang yang dibuat parlemen dalam rezim demokrasi bukanlah manifestasi kepentingan individu atau kelompok. Adagium ini berlaku sampai sekarang tanpa banyak mengundang gugatan.⁴

Demikian, sekelumit tentang Jean Jacques Rousseau dengan pemikirannya tentang kontrak sosial dan kaitannya dengan *kasus* terkait, untuk kemudian dilakukan analisis perbandingan. Lebih jauh, untuk melihat bagaimana biografi, karya dan pemikiran sang tokoh, dihubungkan dengan *shifah* dan muatan prinsip yang dikandungnya, dapat diikuti dalam uraian selanjutnya.

3 Sebutan lain terhadap Piagam Madinah yang dikeluarkan pada tahun pertama Nabi hijrah ke kota Yastrib, bertepatan dengan 622 M. Para pakar memberinya nama yang berbeda-beda, seperti "Undang-Undang Negara" (A.J. Wensinck), "Perjanjian untuk Saling Membantu" (Emile Dermenghem), "Draft Pertama Konstitusi Negara Teorasi" (Tor Andrae), dan lain-lain, sebagaimana dikutip dalam M. Natsir Arsyad, *Seri Buku Pintar Islam III, Seputar Sejarah dan Muamalah*, Al Bayan, 1993, hlm. 23. Hasjmy, dalam *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, hlm. 51, menyebutnya dengan istilah shifah yang kemudian oleh ahli politik modern disebut dengan "Manifesto Politik Pertama dalam Negara Islam".

4 Donny Gahril Adian, Koordinator Program Sarjana Filsafat FIB-UI, Visiting Profesor at Catholic University of America, Washington DC, (Opini), *Hukum dan demokrasi*.

JEAN JACQUES ROUSSEAU DAN PEMIKIRANNYA

Jean Jacques Rousseau adalah seorang pemikir berkebangsaan Swiss. Ia lahir di Genewa pada tanggal 28 Juni 1712, dan besar sebagai seorang Calvinis. Ayahnya, Isaac Rousseau adalah tukang arloji (pembuat jam) tetapi tidak sukses, menjadi pengacau dan sering terlibat dalam kekerasan dan kekacauan. Ibunya, Suzanne Bernard, berasal dari keluarga kaya, meninggal ketika Rousseau baru berusia beberapa hari.⁵

Rousseau tidak mempunyai saudara perempuan, kecuali seorang kakak laki-laki, tujuh tahun lebih tua darinya. Ia sangat mirip dengan ibunya, oleh sebab itu ayahnya sangat menyayanginya. Perlakuan ayahnya terhadapnya terus berubah-ubah dari kasih sayang yang bisa membuat air mata berlinang, sampai kekerasan yang menakutkan. Ia bahkan merasakan bahwa cara-cara ayahnya membesarkan dia itu tidak baik, hingga akhirnya Rousseau mengeluhkannya lewat karyanya "Emile".⁶

Meskipun dibebaskan untuk menikmati hidup dengan caranya sendiri, dia muncul dari masa kecil dengan rasa kehilangan yang kuat dan mungkin sifat pribadi yang paling tampak yaitu merasa kasihan pada diri sendiri. Rousseau kemudian menjadi anak satu-satunya yang besar dalam situasi pergaulan dengan pemimpin-pemimpin modern. Ia hidup tidak pernah menetap, terkadang di Perancis dan terkadang di Swiss.

Tahun 1728 Rousseau meninggalkan Jenewa, berkeliling dan belajar, mencoba memberikan tutorial dan bekerja dengan

⁵ <http://id-wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques-Rousseau> (diakses dari internet) dan lihat William Benton, "The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes", Volume 15, (William Benton Publisher : 1943-1973), hlm. 1170.

⁶ <http://www.Insistnet.Com/Content/View/20/39> (diakses dari internet). Kutipan ini menggambarkan ambisi, kerakusan, tirani, pandangan yang melenceng dari ayah, ketidakacuhan, dan ketidakperasaan.

metode baru *note music* dan ia bertemu dengan sejumlah orang yang berpengaruh dan menarik. Pada tahun yang sama ia juga telah menjadi penganut Katholik supaya memperoleh perlindungan dari Madame Françoise-Louise de Warens yang tinggal di Annecy, yang kemudian menjadi kekasihnya selama belasan tahun. Sampai umur 30-an tahun. Rousseau mengalami kegagalan dan ketergantungan, khususnya pada wanita. Dia telah mencoba setidaknya kepada 13 pekerja sebagai pengukir, pesuruh, murid seminary, musisi, pegawai negeri, petani, tutor, kasir, penyalin musik, penulis dan sekeretaris pribadi.⁷

Pada tahun 1743, dia diberi jabatan "basah" sebagai sekretaris untuk kedutaan Perancis di Venice, Comte de Montaigu. Ini berlangsung selama sebelas bulan dan dia mengakhirinya dengan berhenti kemudian terbang untuk menghindari penangkapan Senat Venesia. Montaigu menyatakan bahwa sekretarisnya dihukum karena sifat pribadinya yang buruk dan tidak menghormati orang lain. Ini merupakan hasil dari mental yang sakit dan terlalu mementingkan diri sendiri.

Kegagalannya dalam memperoleh kedudukan yang tetap, tidak menjadikannya lari pada usaha perdagangan yang dinilainya hanya memberikan penghasilan rendah saja. Beberapa tahun kemudian Rousseau telah menemukan dirinya sendiri sebagai seorang penulis yang berbakat. Dia memiliki keterampilan hebat yang berhubungan dengan merangkai kata-kata. Dia benar-benar efektif dalam menuliskan kasus-kasusnya sendiri dalam surat tanpa merasa harus berhati-hati dalam berhubungan dengan fakta-fakta. Sungguh dia mungkin bisa menjadi pengacara yang cerdas.

Pada tahun 1745 ia bertemu dengan seorang tukang cuci muda. Therese Levasseur, sepuluh tahun lebih muda usianya,

⁷ Ibid.,

dan yang mau menjadi wanita simpanannya secara permanen. Pada saat itu dia bertemu dengan tokoh Denis Diderot, seorang kardinal pencerahan dan kemudian menjadi editor in Chief dari Encyclopedie seperti Rousseau. Diderot merupakan orang yang baik hati dan Rousseau berhutang banyak padanya. Melalui dia, Rousseau bertemu dengan diplomat dan ahli kritik sastra Jerman, Friedrich Melchior Grimm yang sangat terkenal di masyarakat. Grimm membawanya ke salon yang paling radikal Baron d'Holbach yang terkenal sebagai '*le Maitre d'Hotel de la philosophie*'.⁸

Dengan bakat yang dimilikinya sebagai pemikir, akhirnya melalui gagasan-gagasannya, Rousseau pun mampu mencapai taraf dunia, sebab pemikirannya secara langsung memberi inspirasi bagi berkobarnya revolusi Perancis. Publikasi tulisan-tulisannya dimulai tahun 1750 ketika ia diberi hadiah oleh Academy Dijon karena sebuah essainya tentang apakah restorasi ilmu dan seni memberikan efek yang mmembersihkan terhadap moral, *Whether the Restoration of the Sciences and the Arts has had a purifying effects on Morals*.⁹

Terkait dengan itu, Rousseau telah meninggalkan sejumlah karya selain *Emile ou de l'education*, yakni *Discours sur l'origine de l'inegalite des homes* (1754); *La Nouvelle Heloise* (1761); *Le Contract Sosial* (1762); dan rencana konstitusi untuk Corsica dan Polandia yang kedua-duanya tidak pernah dilaksanakan; *Confessions Reveries* (1788); *Profession de foi du Vicaire Savoyard*.¹⁰

Tulisan Rousseau memiliki kualitas yang intens dan personal yang mentransmisikan visinya tentang masyarakat

⁸ Ibid.,

⁹ Diane Collinson, *Fifty Major Philosophers* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Lima Puluh Filosof Dunia Yang Menggerakkan*, Alih bahasa : Ilzamudin Ma'mur dan Mufti Ali, Murai Kencana, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 126.

¹⁰ Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1973), hlm. 1144.

yang setiap orangnya mampu dipenuhi kebutuhannya, bahagia dan bebas. Pandangan-pandangannya ini telah berpengaruh luas, sebagian karena vitalitas dan gairah pandangan tersebut yang menyoroti isu-isu kebebasan dan hubungan manusia yang memiliki kepentingan perenial dan sulit (boleh jadi mustahil) untuk dipecahkan.

Baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, pengaruh Rousseau sangatlah besar. Dalam generasi sesudah ia meninggal, satu dekade sebelum revolusi Perancis tahun 1789, dia memperoleh status mitos, tetapi banyak bukti kontemporer menyatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab atas revolusi ini. Edmund Burke dari elite revolusi mengatakan bahwa "Ada pertentangan yang hebat di antara pemimpin-pemimpin elite yang mana mereka sangat mirip dengan Rousseau ... Rousseau adalah tokoh panutan yang sempurna". Roberspierre juga meletakkan Rousseau seperti itu: "Rousseau adalah seorang yang melalui kemuliaan jiwanya dan keagungan sifatnya menunjukkan dirinya sangat patut sebagai guru untuk umat manusia".¹¹

Selama revolusi, konvensi nasional memilih untuk memindahkan abunya ke dalam Pantheon. Dalam upacara pemindahan, presiden telah mendeklarasikan: "Rousseaulah orang yang telah membawa peningkatan yang memberikan kebaikan, dia telah mentransformasi moral, tradisi, hukum, perasaan dan kebiasaan kita".¹²

PEMIKIRANNYA TENTANG KONTRAK SOSIAL

Jean Jacques Rousseau adalah satu di antara peletak-peletak dasar teori perjanjian masyarakat, selain Hugo de Groot atau Grotius, Thomas Hobbeas, John Locke dan

11 <http://www.Insistnet.Com/Content/View/20/39>. Rousseau meninggal pada tanggal 2 Juli 1778 dalam usia 66 tahun, dan dikuburkan di *Ile de Peuliers di Danau Ermenonville* (lihat *The Encyclopaedia Britannica* in 30 Volumes, Volume 15, William Benton, Publisher, 1943-1973, hlm. 1171.

12 Ibid.

Immanuel Kant. Pada pokoknya teori ini menyatakan bahwa orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.¹³ Karenanya Rousseau menginginkan suatu masyarakat yang sungguh-sungguh dapat menjamin kebebasan asli manusia.

Tentang perjanjian ini, Rousseau dalam bukunya *Le Contract Sosial Ou Principes de Droit Politique* (1672) berpendapat bahwa manusia yang tinggal dalam keadaan primitif memiliki suatu kebebasan asli. Lalu ketika kebebasan mereka itu melalui kontrak sosial, maka ada kemungkinan orang akan kehilangan kebebasannya, walaupun itu tidak perlu.

Kebebasan asli dapat dipertahankan, jika kontrak itu memenuhi persyaratan, yakni semua orang bersama dengan segala harta bendanya menyerahkan diri pada masyarakat, dan dengan kontrak semacam ini, tentunya semua orang akan kembali bebas, sebab apa yang telah diserahkan mereka akan dikembalikan lagi untuk digunakan bagi kepentingan masing-masing individu. Kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu. Konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintah demokrasi langsung.¹⁴

Salah satu catatan yang paling sering dikutip dalam seluruh filsafat politiknya adalah kalimat yang digunakannya dalam bab pertama bukunya tersebut yaitu 'Orang dilahirkan bebas dan di setiap tempat ia terbelenggu'. Belenggu yang

¹³ Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cetakan Kesembilan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 83.

¹⁴ Tipe pemerintahan seperti ini hanya sesuai bagi suatu Negara dengan wilayah sempit dan penduduk sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu Negara modern dengan wilayah Negara yang luas dan banyak penduduk.

ia rujuk bukanlah belenggu pemerintahan despot tetapi umumnya belenggu pemerintahan yang sah, dan perhatian utamanya yaitu menemukan justifikasi untuk menerapkan perbudakan jenis ini.

Kebebasan sangat penting baginya dan seluruh teorinya didesain untuk melindungi kebebasan bagi setiap orang; namun demikian, tidak dalam bentuk menghilangkan semua pembatas tetapi sebagai sebuah kebebasan positif untuk berpartisipasi dalam melegislasikan kebaikan bersama. Bagi Rousseau adalah hukum daripada anarkhi yang membuat rakyat bebas.

Dalam bukunya tersebut, ia meneliti prinsip-prinsip yang mendasari kebebasan ini, menguji 'manusia sebagaimana adanya'. Ia berupaya menjelaskan bentuk asosiasi politik yang, ia menulis, 'akan mempertahankan dan melindungi dengan seluruh kekuatan bersama manusia dan kebaikan-kebaikan, dan dimanamasing-masing, ketika menyatukan dirinya dengan yang lain, mungkin masih mengikuti sendiri, dan masih tetap bebas seperti sebelumnya.'¹⁵

Rousseau memberi kesan bahwa struktur masyarakat umumnya adalah struktur keluarga dalam bentuk yang lebih kuat dan sederhana. Pengatur sebuah masyarakat seperti bapak dalam sebuah keluarga dan rakyat mendapatkan kebebasan mereka dari penguasa seperti anak-anak mendapatkan kebebasan itu dari ayahnya, agar keselamatan mereka terlindungi. Kekuasaan menurutnya, tidak menciptakan hak. Kita hanya mentaati kekuasaan yang absah. Kontrak yang dibuat antara penguasa dan rakyat hanyalah kontrak dalam hal ia menciptakan hak dan kewajiban resiproka (saling).¹⁶

15 Rousseau, *The Sosial Contract*, Buku I, Bab 6, dan sebagaimana dikutip dari Diane Collinson, *Loc. cit.*

16 *Ibid.*, hlm. 127.

Masalah utama yang perlu ditinjau dalam konteks ini ialah masalah tentang kedudukan kekuasaan dalam situasi sipil. Dalam situasi ini kekuasaan yang tertinggi adalah di tangan rakyat, sebab dalam kontrak sosial nampaklah kehendak umum sebagai akar situasi itu. Oleh karenanya, seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantaraan wakil-wakil.

Dengan ikut sertanya dalam perwujudan negara orang-orang menerima hak-hak baru disamping hak-hak pribadi yang dijaga oleh kekuasaan kolektif, yakni orang-orang menerima hak-hak warga negara sebagai warga negara mereka mendapat kebebasan publik yuridis. Sebagai subyek yang memiliki kebebasan itu, mereka mampu membentuk undang-undang bagi diri sendiri sebagai bawahan. Konsekuensinya ialah bahwa orang yang melanggar undang-undang negara, sebenarnya menyangkal kebebasan sendiri, sebab mereka sendiri yang membentuk undang-undang itu, dan orang semacam ini harus dihukum.

Penduduk dalam asosiasi ini adalah mereka yang menetapkan berdaulatnya penguasa, dan karenanya mereka pulalah yang menetapkan legislasi. Kontrak sosialnya berfungsi hanya jika setiap individu menyerahkan semua haknya. Ia menyatakan bahwa setiap kita memberikan kontribusi pada kelompok personal dan kekuasaan-kekuasaan yang ia miliki sebagai seorang personal, dan kita menganggap setiap individu kepada badan politik membentuk bagian yang tidak dapat dilihat dari keseluruhan.¹⁷

Seluruh individu bersama-sama menjadi badan moral kolektif, satu macam diri yang tersebar dalam keseluruhan, merupakan kekuasaan berdaulat. Kekuasaan rakyat yang

¹⁷ Ibid

berdaulat adalah bersifat mutlak, suci dan kebal. Itu berarti bahwa kekuatan hukum hanya ada pada rakyat yang berdaulat, dan rakyat mempunyai kekuasaan atas segala bidang hidup. Bahkan agama harus takluk kepadanya kecuali penghayatan batin. Menurut Rousseau kekuasaan yang berdaulat itu menjamin kebebasan dan kesamaan semua orang.¹⁸

Kedaulatan merupakan sebuah konsep moral, abstraksi rasional yang menjadi dasar kesetaraan dan kebebasan rakyat yang memilikinya. Kedaulatan mentransformasikan kebebasan alamiah menjadi kebebasan sipil dan melalui kedaulatan moral akan dapat diekspresikan. Kontrak sosial juga merupakan sebuah abstraksi; ia adalah konsep yang menjelaskan jenis asosiasi yang didapat dalam negara atau masyarakat sipil daripada kesepakatan khas apapun yang dibuat pada beberapa waktu dan tempat tertentu.

Untuk membenarkan kedaulatan rakyat di satu pihak, Rousseau menyusun *volunte generale*,¹⁹ dan di pihak lain menyusun kebebasan hakiki yang tak dapat dicabut serta kesederajatan bagi semua orang. Konstruksi yang dipakainya untuk membuktikan pendapat-pendapatnya ini, adalah kontrak sosial. Dengan antusiasmenya yang emosional bagi masyarakat primitif yang berdiri sendiri, yang mana rakyat hidup bersama secara harmonis, puas dalam hubungannya dengan alam melalui hasil kerja keras tetapi menyenangkan dan bersahaja dalam kehidupannya. Seluruh kontrak sosialnya sulit untuk membuktikan superioritas masyarakat organik maupun hak-hak alami manusia.²⁰

18 Theo Huijbers, Op cit, hlm. 90.

19 Atau "kehendak umum" ini merupakan wujud cita-cita individual yang kemudian diganti dengan cita-cita umum ketika seseorang tersebut masuk dalam situasi masyarakat baru melalui kontrak sosial. Sebagai akibatnya, terciptalah apa yang dinamakan dengan tujuan umum, yakni kepentingan umum. (lihat Ali Mudhofir, Op cit, hlm. 445).

20 Friedman W, Legal Theory, diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi

Alasannya yang esensial adalah bahwa kebebasan dan kesederajatan manusia merupakan dasar dari kebahagiaannya, yang terdapat dalam masyarakat primitif dan tidak terdapat dalam peradaban modern. Dengan kontrak sosial orang bersatu agar hak-hak mereka atas kebebasan dan kesederajatan dijamin oleh negara. Eksistensi negara dan keabsahannya hanya dijamin oleh kebebasan dan persamaan. Setelah ini diterima oleh manusia, negara mengembalikannya tidak sebagai hak-hak alami tetapi sebagai hak-hak sipil kepada seluruh warganya. Jadi, negara dan hukum negara tunduk kepada kehendak umum yang menciptakan negara untuk melindungi kebebasan dan kesederajatan yang lebih baik.

Rousseau membedakan antara apa yang ia sebut dengan 'kehendak semua' yang merupakan totalitas keinginan-keinginan egois individual dan kehendak umum, yang dapat dipenuhi hanya jika setiap warga negara merefleksikan apa yang akan menghasilkan kebaikan buat semua. Kehendak umum harus bersifat umum tidak hanya dalam asal usulnya tetapi juga dalam aplikasinya; "Apa yang membuat kehendak tersebut umum, bukan dilihat dari jumlah warga negaranya, tetapi karena kepentingan bersama yang dengan kepentingan tersebut mereka bersatu .. kedaulatan hanya mengenal bangsa sebagai sebuah keseluruhan."²¹

Menurutnya, kehendak umum selalu benar. Ini tidak untuk menyatakan bahwa kehendak aktual rakyat selalu benar tetapi bahwa ketika setiap warga negara mendapatkan informasi cukup dan berkehendak secara rasional akan

Teori dan Filsafat Hukum, Alih bahasa : Muhammad Arifin, Cetakan Kedua (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 81-82.

²¹ Rousseau, *The Social Contract*, Buku II Bab. 4, sebagaimana dikutip dari Diane Collinson, terj. Ilzamudin Ma'mur dan Mufti Ali, hlm. 127-128. Atas dasar ini, kedaulatan yang dikehendaki tentunya berdasarkan kepentingan rakyat banyak dengan asas kebebasan yang dimilikinya.

kebaikan umum, maka pemenuhan kehendak tersebut akan dianggap benar. Lebih-lebih pengundangan kehendak umum tersebut merupakan kulminasi dan pemenuhan kebebasan, karena kontrak pertama yang menetapkan badan kedaulatan kolektif secara bebas dimasuki oleh para anggotanya yang tunduk pada undang-undang yang telah mereka buat.

Sebagai subyek kedaulatan, warga negara berpartisipasi dalam pembuatan legislasi; sebagai individu ia menerima hak-hak yang teralokasi karena: 'kedaulatan dan subyek-subyek'. Rousseau dalam ajarannya menyatakan, mengenai masyarakat dan negara terdapat suatu pertentangan. Di satu pihak kebebasan tiap-tiap pribadi ditonjolkan, tapi di pihak lain kekuasaan negara ditekankan. Hal ini terjadi karena dalam negaralah kehendak umum itu terwujud, yakni kehendak rakyat sendiri yang tidak boleh dilanggar. Atas nama kehendak umum itu hak-hak pribadi dikorbankan.²²

Masalah bagaimana masa rakyat bersama, meskipun berniat baik, dapat benar-benar menentukan kehendak umum, sangat meyulitkan Rousseau. 'Bagaimana' tanyanya, jika dapat massa yang buta, yang sering tidak tahu apa yang mereka kehendaki karena mereka jarang mengetahui apa yang baik buat mereka, membawa pada dirinya kegiatan yang begitu besar dan sulit sebagai sebuah sistem legislasi?²³

Solusinya pada kesulitan ini yaitu konsep legislator, seseorang yang tidak berdaulat dan bukan hakim yang memiliki kecerdasan yang dapat mengartikulasikan kebaikan obyektif yang dicari oleh orang banyak untuk masyarakatnya. Legislator benar-benar di luar struktur legislasi seperti yang ia kemukakan. Tetapi ia memiliki kualitas seperti Tuhan yang mendapatkan pengakuan dalam pengungkapan-

²² Theo Huijbers, *Op cit*, hlm. 91.

²³ Rousseau, *The Social Contract*, Buku II, Bab 6, seperti dikutip dalam terj. Diane Collinson, hlm. 128.

pengungkapan tentang tujuan-tujuan ideal yang hanya dipahami setengahnya oleh sebagian besar rakyat, tetapi walau bagaimanapun juga, dicari dan mereka upayakan.

Konsep ini dalam sistem Rousseau telah mengundang banyak diskusi. Khususnya ia dituduh, ketika mengemukakan gagasan legislator, memproduksi teori politik yang dalam analisa akhirnya menciptakan despotisme. Seolah-olah ia mencintai secara tiba-tiba keyakinan akan kebaikan alamiah tanpa bantuan dan harus menemukan beberapa kekuatan pemaksa untuk memberinya arah yang tepat.

Dalam alur yang sama, sampai akhir bukunya, ia mengemukakan gagasan kepemilikan loyalitas pada Negara yang kepadanya setiap warga negara akan terikat seumur hidup. Hal ini juga telah mengagetkan para pembaca berpikiran liberal. Sedangkan yang lainnya telah menganggapnya sebagai juara revolusi, dimana umumnya disebabkan oleh nada tulisan-tulisan awalnya yang mengecam dekadensi kebudayaan di sekelilingnya dan mengecam bagaimana dekadensi kultural itu telah menghancurkan sifat dasar manusia.²⁴

Ia tidak mengubah pengembangan implikasi "kehendak umum" menjadi kesimpulan-kesimpulan yang konsisten. Ia memandang kedaulatan rakyat yang bersifat langsung, lebih baik dari demokrasi yang tercermin dalam parlemen. Rousseau selalu menghayalkan suatu negara kecil, yakni Swiss, negara asalnya sendiri waktu itu. Kedaulatan ada pada rakyat sebagai suatu kelompok, tetapi Rousseau tidak pernah menjelaskan apakah itu berarti pendapat mayoritas atau bukan. Hal tersebut memaksanya untuk berhadapan dengan kemungkinan adanya paksaan atas individu oleh kehendak mayoritas. Ini tidak akan lenyap bersama-sama dengan kebebasan yang tak dapat dicabut dari masing-masing.²⁵

²⁴ Ibid, hlm. 128-129.

²⁵ Friedman, W. *Legal Theory*, Alih bahasa : Muhammad Arifin, Op cit, hlm. 82.

Rousseau hanya mengenal *pactum unionis*²⁶ dan bentuk mistis, yang sedikit kaitannya dengan kontrak. Apa yang dianggarkan Rousseau adalah apa yang dalam ilmu hukum Jerman disebut *korperschaftlicher gesamtakt*, suatu perbuatan kolektif badan hukum yang menciptakan suatu kesatuan yang mistis, tetapi bukan suatu kontrak antara individu dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan secara timbal balik.

Sebenarnya tesis Rousseau menjelaskan ketidakcocokan konsepsi organik mengenai masyarakat dengan pemikiran tentang kontrak sosial yang apakah dalam bentuknya absolutis atau demokratis, dipakai sebagai penjelasan historis atau konstruksi akal secara hipotesis, yaitu suatu konsepsi atomistis dan individualistis. Ia tidak berusaha memecahkan problema ini atau masalah-masalah lain yang melekat pada kontradiksi-kontradiksi dalam ajarannya.

Pengaruh Rousseau yang langsung dan paling jauh jangkauannya "adalah sangat samar sehingga hampir tidak dapat dikatakan menuju ke suatu arah."²⁷ Mengenai para pencetus revolusi Perancis, yang menerima teorinya tentang kedaulatan populer bagi pembenaran revolusi atau ukuran tanpa akhir. Ajarannya tentang kemerdekaan dan kesederajatan dihubungkan dengan ajaran-ajaran Locke, memberikan pengaruh yang kuat bagi zaman tumbuhnya kebebasan Amerika dan hak-hak manusia.

Pujiannya atas masyarakat tidak menghidupkan kembali negara kota yang primitif yang dia impikan, memberi dorongan untuk timbulnya nasionalisme, dan sangat tidak sesuai dengan pemujaan akal yang sejak Grotius telah membentuk dasar

26 Ibid, hlm. 80. Perjanjian sosial yang dengannya orang sepakat untuk bersatu ke dalam suatu masyarakat politik yang mana semua perjanjian tersebut adalah sebagai kebutuhan, diadakan diantara individu yang masuk ke dalam, atau membentuk masyarakat. (Of Civil Govt, Buku II, s. 99).

27 Sabine, A History of Political Theory, hlm. 523.

dari ajaran-ajaran tentang hukum alam. Hal tersebut memuja kemauan kolektif sebagai perwujudan dari apa yang baik dan masuk akal. Jalan pemikiran demikian ditinggalkannya, untuk kemudian Fichte dan Hegel mengembangkannya menuju klimaks yang membahayakan.

Di antara gagasannya yang amat rumit dan sangat banyak seluk beluknya, namun mempunyai pengaruh besar adalah pernyataan bahwa, "Manusia alam ialah hewan yang murni, tidak baik tidak busuk". Persamaan di antara manusia hilang dengan diperkenalkannya milik/harta benda, pertanian dan industri. Peraturan-peraturan dijemakan untuk melindungi/mengawetkan ketidaksamaan penindas dan tertindas.

Tetapi manusia bisa memasuki kontrak sosial di antara mereka sendiri untuk menggalang pemerintahan (bersifat kerajaan, kebangsawanan, atau demokrasi). Sementara kedaulatan yang tak dapat dipindahkan tetap berada di tangan rakyat sebagai keseluruhan. Tujuan pemerintahan dan pendidikan adalah meniadakan pengaruh-pengaruh busuk dari lembaga-lembaga yang ada. Anak-anak hendaknya dimungkinkan maju berkembang tanpa adanya campur tangan.²⁸

Dengan mengemukakan cita-cita ini, Rousseau bertolak dari anggapan, bahwa manusia pada hakikatnya merupakan suatu makhluk yang bebas dan otonom. Kebebasan yang otonom ini menjadi dasar perasaan moral. Terdorong oleh perasaan moral itu manusia merasa wajib untuk menjalankan suatu kehidupan yang baik. Justru itulah yang dapat diharapkan dari manusia, yakni bahwa ia menjadi manusia yang baik.

²⁸ Pemikiran-pemikiran ini tercermin dalam karangan Rousseau *Confessions*, salah satu karya otobiografi termasyhur yang pernah ditulis, dan berhasil menguasai literatur abad XIX. (lihat *Ensiklopedi Umum, Loc cit*).

ANALISIS

Sesuai dengan teori Perjanjian Masyarakat yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul : *The Social Contract*, Jean Jacques Rousseau berpendapat bahwa, hukum dibuat masyarakat berdasarkan kehendak umum, hasil konsensus bersama segenap anggotanya. Masyarakat akan patuh dan tunduk pada apa yang menjadi objek perjanjian mereka. Artinya, suatu hukum akan ditaati oleh pemakainya, karena memang dibentuk oleh masyarakat yang menginginkannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hukum yang hidup di dalam masyarakat itu.

Kontrak bersama antara mereka yang dibatasi oleh *pactum unionis* saja, tanpa ditindaklanjuti pada *pactum subjectionis* yang akan disertai kekuasaan untuk memimpin mereka, termasuk segala persyaratan yang akan membatasi kekuasaan dimaksud, sebagaimana pendapat dua tokoh lainnya pendasar teori ini, tampaknya mengalami sedikit kesulitan jika dihubungkan dengan kenyataan bahwa dalam setiap kontrak yang menyangkut kepentingan orang banyak untuk suatu tujuan bersama, mengharuskan adanya seseorang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai pelaku dan *penguasa* yang mempunyai kewajiban mewujudkan apa yang menjadi kehendak umum dimaksud.

Lahirnya Piagam Madinah adalah salah satu contoh kongkrit terkait kontrak sosial ini. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-peraturan dan hubungan antarberbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk.²⁹ Selain menyuguhkan landasan bagi prinsip

²⁹ Seperti diketahui, di Madinah terdapat tiga kelompok masyarakat, yakni umat Islam yang terdiri dari kelompok imigran (Muhajirin) Mekkah, dan penduduk asli Madinah sendiri (Anshar) yang berasal dari suku Aus dan Khazraj; orang-orang Yahudi yang terdiri dari Bani Nadhir, Quraizhah, Qainuqa, dan sisa-sisa suku Arab yang masih menyembah berhala (Politiesme).

saling menghormati dan menghargai antara sesama mereka yang berkontrak, dalam konteks sosial, piagam ini juga telah meletakkan dasar-dasar persamaan. Sehingga perjanjian ini, dalam pandangan ketatanegaraan sekarang, sering disebut dengan istilah "Konstitusi Madinah".³⁰

Berbagai tanggapan dan sorotan yang diajukan seputar kehadiran Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang dibuat atas hasil perjanjian bersama anggota masyarakat (kontrak sosial) ini, pada intinya menyatakan bahwa piagam tersebut merupakan wujud perjanjian masyarakat Madinah yang di dalamnya terkandung sejumlah perinsip berikut ini:

- Rasulullah SAW adalah ketua umum bagi penduduk Madinah, sekaligus penyelesaian segala perkara yang disengketakan.
- Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat yang majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama.
- Penduduk Madinah yang tadinya terpecah-pecah, dikelompokkan dalam dua kategori, yakni kaum muslimin yang diikat oleh tali persaudaraan seagama, dan kelompok non muslim yang dilindungi kebebasannya dalam menjalankan agamanya, dan di antara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi.
- Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun dari mereka diperlakukan secara buruk, terlebih lagi terhadap orang-orang yang lemah dan wajib dilindungi.
- Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban (tanggungjawab) yang sama terhadap negara, dan bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.
- Hukum harus ditegakkan. Siapapun tidak boleh melindungi

³⁰ W. Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Alih bahasa : Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam, (PT. Beunebi Cipta, 1987), hlm. 5.

kejahatan, apalagi berpihak kepada orang-orang yang melakukannya. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan, maka ia harus dihukum.

- Adanya pengakuan hak atas individu, dunia harus dihormati, dan Karena tujuan utama adalah perdamaian, maka dalam usaha mewujudkannya, tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran.³¹

Atas dasar ini, tercermin watak masyarakat Madinah yang dibina Nabi Muhammad SAW sebagai masyarakat yang berpegang pada prinsip kemerdekaan berpendapat dan menyerahkan urusan kemasyarakatan (duniawi) kepada umat sendiri pada hal-hal yang bertalian dengan perincian pelaksanaan pengaturan kehidupan masyarakat yang tidak termasuk di dalamnya masalah-masalah yang bersifat *ubudiyah*. Karena masalah *ubudiyah* ini sifatnya pasti dan protokoler berdasarkan wahyu yang harus diterima dan dilaksanakan tanpa perlu dimusyawarahkan dan diminta persetujuan terlebih dahulu.³²

Kenyataan yang demikian, sekaligus menjadi bahan bandingan terhadap apa yang dikehendaki Rousseau dalam teori kontrak sosialnya yang oleh sebagian kalangan justru tidak bisa diterapkan dalam konteks masyarakat yang majemuk, karena melalui karyanya ini, Rousseau berpendapat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang yang memiliki persyaratan tertentu secara

31 Prinsip-prinsip ini dirangkum dari beberapa sumber seperti A. Syalaby, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta : Al Husna Zikra), hlm. 118-119; Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 93-94; Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm. 15-16; J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 84, dan W. Montgomery Watt, Alih bahasa : Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam, hlm. 5-6.

32 Lihat Nourouzzaman Shiddiqi, hlm. 94.

mutlak. Sehingga konstruksi yang dihasilkannya ialah pemerintah demokrasi langsung, dengan tipe pemerintahan yang hanya sesuai bagi suatu negara dengan wilayah sempit dan penduduk sedikit. Pemikirannya tidak dapat diterapkan untuk suatu negara modern dengan wilayah yang luas dan berpenduduk banyak.

Undang-undang atau konstitusi yang telah dihasilkan Nabi Muhammad saw. bersama-sama dengan masyarakat Madinah, merupakan wujud kontrak sosial yang di dalamnya terkandung prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan, dan kebebasan sebagaimana yang dikehendaki Rousseau. Namun di sisi lain, terdapat semacam perbedaan antara dua macam kontrak dimaksud, utamanya yang berhubungan dengan persoalan hilangnya kebebasan manusia ketika terjadinya kontrak sebagaimana dapat dijelaskan seperti berikut:

"Cita-cita Rousseau bertolak dari tanggapan, bahwa manusia pada hakikatnya merupakan suatu makhluk yang bebas dan otonom. Menurutnya, manusia yang tinggal dalam keadaan primitif memiliki suatu kebebasan yang asli. Lalu, ketika manusia ini membentuk suatu kehidupan bersama-sama orang lain yang juga memiliki kebebasan (melalui kontrak sosial), maka ada kemungkinan bahwa orang akan kehilangan kebebasannya, meski sesungguhnya masih dapat dipertahankan."³³

Hal demikian justru menjadi pemahaman terbalik dengan apa yang dikehendaki oleh Piagam Madinah. Sebab ketetapan-ketetapan piagam ini tentang prinsip manusia sebagai umat yang satu, prinsip persatuan dan persaudaraan, dan prinsip-prinsip persamaan, menghendaki pula adanya kebebasan-kebebasan. Kebebasan ini akan terwujud nyata dalam kehidupan masyarakat melalui perjanjian dimaksud. Kontrak

³³ Tentang problem ini Rousseau menulis dua roman, yaitu *Emile* dan *La Nouvelle Heloise* termasuk dalam buku tematisnya *Du Contract Sosial Ou Principes du Droit Politique*.

justu menjadikan ini sebagai sesuatu yang terpenting dalam prosesi sebuah perjanjian. Karena kebebasan merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok atas persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan.

Melalui perjanjian masyarakat, baik yang berhubungan dengan masalah kebebasan beragama, bebas dari perbudakan dan kekurangan, rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak dan bebas dari penganiayaan, atau yang lain-lainnya, adalah mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terciptanya keutuhan masyarakat pluralistik. Masyarakat berupaya mengakomodir ini, dengan tidak menghilangkan kebebasan asli individualnya, sebab pencapaian tujuan bersama yang menjadi objek perjanjian masyarakat ini, merupakan perwujudan dari hak-hak individual.

Di satu sisi pendapat dan pemikiran Rousseau ini dapat dipahami bahwa, segala aturan atau ketentuan yang dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama dari seluruh anggota kontrak sosial, niscaya akan dapat ditaati dan dipatuhi oleh mereka. Sebab, apa saja yang menjadi objek dari kontrak tersebut tentunya sudah merupakan sesuatu yang menjadi keputusan menyangkut kepentingan bersama. Itu artinya peluang untuk tidak diindahkan sangat kecil sekali, karena segala kepentingan yang telah dihasilkan melalui perjanjian tersebut seluruhnya didasarkan oleh kehendak masing-masing anggotanya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam kondisi tersebut, hasil kesepakatannya berbenturan dengan konsep atau hukum yang telah digariskan Allah swt. karena

ayat-ayatnya tidak seluruhnya bersifat *ta'abbudy*.³⁴ Di samping itu, pendapat Rousseau yang tidak menindaklanjutinya dengan penyerahan kekuasaan terhadap seseorang yang dipandang cakap karena memiliki kriteria atau memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan, barangkali ada benarnya juga tidak bisa diterapkan dalam konteks wilayah yang luas. Sebab jika situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk itu, tentu saja akan menemui kesulitan di dalam menapaki satu kehendak umum.

Islam sebagai agama tuntunan untuk membimbing hidup manusia pada kebenaran tidak menekan dan membelenggu kebebasan berpendapat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sosial, politik dan pemerintahan. Ini sejalan dengan penciptaan manusia oleh Allah swt. dengan suatu fitrah (*nature*), yakni bebas untuk memilih, bebas untuk menyatakan pendapat, dan melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa syariat.³⁵

Namun implementasi prinsip kebebasan tidak bersifat mutlak. Seseorang dengan dalih dan atas nama kebebasan, tidak dibenarkan melakukannya dengan mengikuti kemauan sendiri, seperti melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain, dan menggunakan kekuasaan secara bebas untuk bersenang-senang. Sebab, kebebasan berpendapat adalah untuk mencari kebenaran, memberi nasehat kepada pemimpin dan masyarakat umum agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tercela.³⁶ Oleh karena itu,

³⁴ Rasional (*ma'qulah al ma'na*) sebagaimana halnya syariat Islam yang berkaitan dengan bidang mu'amalah. Selain itu juga bersifat *ta'abbudy* atau irrasional (*ghairu ma'qulah al ma'na*). Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 51-52.

³⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alqur'an*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 164.

³⁶ Musthafa al Zarqa, *al Madkhal al Fiqh al Amm*, (Damaskus, 1965), hlm. 30-31, menyebutkan bahwa prinsip kebebasan mempunyai tiga tujuan umum. Yakni membebaskan pikiran manusia dari segala bentuk paksaan dan takhayul.

kebebasan harus sesuai dengan prinsip kaidah umum hukum Islam, yakni mewajibkan semua manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah.³⁷

Mengenai teori Rousseau tentang negara demokratis dan *volunte generale* yang bertalian dengannya, sebagian besar prinsip-prinsipnya sudah ditemukan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Rakyat adalah berdaulat, yakni merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam negara, karena prinsip ini demokrasi, berarti rakyat memerintah dirinya sendiri. Rakyat adalah atasan sekaligus bawahan.
- Dalam negara tiap-tiap orang harus dihormati menurut martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu hak untuk bereksistensi setiap orang harus dijamin. Terhadap orang jahatpun hak ini harus diberikan.
- Tiap-tiap warga negara berhak untuk ikut membangun hidup bersama dalam negara, yaitu mempunyai hak-hak publik. Semua usaha untuk mengucilkan seseorang atau sekelompok orang dari kehidupan masyarakat harus ditolak. Hak-hak publik manusia hanya dapat dihilangkan, jika norma-norma kehidupan masyarakat dilanggar olehnya.³⁸

Prinsip-prinsip demikian memungkinkan suatu kehidupan bersama orang-orang pribadi dalam negara seoptimal mungkin, sebab di sini kehidupan bersama diatur sesuai dengan cita-cita semua orang yang ikut serta dalam hidup bersama itu. Oleh karena aturan negara berasal dari kehendak orang-orang sendiri, keterasingan yang dirasakan manusia jika ia harus tunduk terhadap aturan-aturan yang

membimbing pikiran manusia ke arah pilihan dan pandangan yang paling baik dan kebebasan berpikir di bidang keilmuan.

37 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al Qur'an, Op cit, hlm. 164-165.

38 Theo Huijbers, Loc cit.

menyampaikan aspirasi dan keinginannya.

Teori kedaulatan rakyat yang diajarkan Rousseau menyuarakan reaksi terhadap teori kedaulatan negara ini, pada dasarnya menyatakan bahwa kehendak rakyat dalam bentuk *general will* menjadi dasar kekuasaan negara. Pemerintah adalah wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pemerintah yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak rakyat dapat diganti dengan pemerintahan yang baru.³⁹

Rasulullah SAW selaku ketua umum pemerintahan negara Madinah melalui perjanjian masyarakatnya, telah membuktikan sifat kenegarawanannya, karena beliau tidak hanya mementingkan umat Islam semata, tapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dengan mempersatukan kedua umat serumpun ini di bawah kepemimpinannya. Artinya, beliau bertindak dari dan untuk masyarakatnya. Namun perbedaannya dengan teori Rousseau di atas adalah berkaitan dengan kekuasaan politik yang dibangun.

Rasulullah SAW membangun sebuah kekuasaan pemerintahan di Madinah dan memimpin pemerintahannya dengan landasan akidah Islam. Akidah Islam merupakan dasar bagi semua masalah kehidupan termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan, Madinah menjadi *Dar al Islam* (wilayah Islam) dan pijakan daulah Islam yang baru ini sekaligus menjadikan beliau sebagai komandan tertinggi kaum muslimin sebagaimana beliau menjadi Nabi dan Rasul yang diutus Allah SWT terhadap masyarakatnya.⁴⁰

Sistem pemerintahannya berbentuk desentralisasi. Masalah yang bersifat intern kelompok, diselesaikan oleh kelompok masing-masing. Jika menyangkut kepentingan

³⁹ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam al Qur'an*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 20.

⁴⁰ Yusuf al Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah*, Alih bahasa : Kathur Suhardi, (Pustaka al Kautsar, 1997), hlm. 25.

kelompok lain, maka diselesaikan oleh beliau sebagai pemegang pucuk pimpinan negara. Hal demikian dimaksudkan oleh sebab kekhawatiran akan terganggunya stabilitas kerukunan dan persatuan serta solidaritas sosial yang akan mengancam keamanan, kestabilan, dan keselamatan negara.

Keberhasilan masyarakat yang menganut asas kebersamaan dan perdamaian yang dibina oleh Nabi Muhammad saw. adalah karena aspek kebenaran, keadilan, dan penghormatan hak yang mendapat penekanan kuat, di samping penyelesaian masalah yang didasarkan pada persetujuan bersama melalui forum permusyawaratan, sebagaimana tercermin pada kelahiran Piagam Madinah itu sendiri, serta sesuai dengan watak masyarakat yang dibina.⁴¹

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kontrak sosial yang terkandung di dalam perjanjian masyarakat Madinah merupakan suatu gagasan yang revolusioner untuk saat itu. Dari sudut dan tinjauan modernpun ia dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk. Bahkan dewasa ini pun masih tetap dianggap relevan oleh sebab nilai-nilainya yang bersifat universal.⁴²

Hal demikian ini tentunya akan menjadi tuntunan berbagai bangsa di dunia dalam kaitannya dengan penegakkan kehidupan masyarakat yang demokratis, adil, dan damai. Sebab pada hakikatnya implementasi prinsip-prinsip dimaksud merupakan *reward* bagi hak-hak asasi manusia, dan akan menumbuhkan demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu perjanjian yang dibuat untuk suatu tujuan dan prinsip umat⁴³ ini, berhasil menciptakan persatuan

41 Tentang ini, lihat Nourouzzaman Shiddiqy, *Loc cit*.

42 J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Qur'an*, *Op cit*, hlm. 122, dan lihat komentar Nurcholish Madjid "Cita-Cita Politik Kita" dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal, (ed), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Leppenias, Jakarta, 1983, hlm. 11.

43 Dalam konteks ini Al Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT membagi manusia kepada beberapa umat, umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya.

dian persaudaraan antar makhluk sosial yang berbeda-beda keyakinan dan agama, etnis, geografis, politik, ekonomi, pola pikir, dan pandangan hidup (ideologi), termasuk adat istiadat yang sebelumnya senantiasa bermusuhan.

Oleh Rousseau, memang kehidupan demokratis tidak tergantung pada bentuk pemerintahannya, apakah demokrasi, monarkhi, ataukah aristokrasi. Kehidupan demokratis terjamin jika pemerintah bersedia mengikuti kehendak rakyat dalam mengatur tata negara dan tata hukum. Sehingga perlunya diciptakan suatu kehendak umum pada orang-orang yang membangun negara, atau perlunya suatu kesatuan pandangan, supaya demokratis berfungsi sebagaimana mestinya, walaupun Rousseau sendiri tidak menjelaskan bagaimana pendapat umum itu bisa dicapai.⁴⁴

Hubungannya dengan metode yang barangkali bisa dipakai untuk mewujudkan kehendak umum itu, Piagam Madinah memberikan satu solusi melalui metode paling ideal dengan prinsip musyawarahnya. Prinsip ini meski tidak menyebut secara tegas, tetapi jika dipahami salah satu pasalnya, yakni Pasal 17 yang mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu harus ada kesepakatan yang dapat diterima bersama. Hal ini tentu saja hanya bisa dicapai melalui prosedur, yaitu musyawarah di antara mereka yang berkontrak. Tanpanya, ⁴⁵ persamaan dan rasa keadilan

Setiap umat diberi aturan dan jalan yang terang. Jika Allah SWT menghendaki, niscaya manusia seluruhnya Dia jadikan satu umat saja (dari segi akidah), tapi Ia tidak melakukannya. Sebab Dia hendak menguji tentang apa yang diberikanNya kepada mereka. Karena itu, Allah SWT memerintahkan agar mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Maka di antara mereka ada umat yang memberi petunjuk dengan hak dan dengan itu pula mereka menjalankan keadilan (lihat Qur'an surat al A'raf, ayat 181).

⁴⁴ Theo Huijbers, Op cit, hlm. 92.

⁴⁵ Musyawarah, istilah ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syawara*, *syawaru*, berarti "menampakkan dan menawarkan dan mengambil sesuatu". Makna terkahir terdapat dalam ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (saya mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku). Lihat Abu al Husain Ibn Faris bin Zakariya, *Ma'jam Maqayis al Lughat*, (Mesir : Musthafa al Baby al Halaby, 1972), jilid III, hlm.

itu mustahil dapat dipenuhi, sebab di dalam musyawarah itu, semua pihak memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil dalam mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing (kebebasan individual) terhadap masalah yang dirundingkan.

Namun persoalannya adalah, metode ini mungkin hanya cocok bagi suatu organisasi yang terbatas, dan mustahil bisa dijalankan dalam organisasi besar seperti halnya negara. Jika semua orang (sebagaimana pendapat Rousseau) diharuskan mengkonsultasikannya hingga melahirkan suatu kesepakatan bersama yang menjadi *volunte generale*, niscaya tidak akan keluar suatu keputusan pada waktunya, dan walaupun dimungkinkan dengan referendum sebagai konsultasi rakyat, tetapi dalam referendum tersebut suatu kesepakatan pendapat tidak dapat diharapkan. Di samping itu, rakyatpun mungkin kurang terdidik untuk mengerti segala persoalan ketatanegaraan.

Sebagai salah satu sistem pengambilan keputusan dalam menjalankan roda pemerintahan negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW musyawarah merupakan praktek budaya yang diteladankan beliau, namun dalam konteks ini, barangkali tidak bisa dihubungkan dengan pencapaian kehendak umum yang dimaksudkan Rousseau. Sehingga tinggal satu kemungkinan saja bagi rakyat untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dalam negara, yakni melalui wakil-wakil. Wakil-wakil itu sendiri diharuskan bicara atas nama rakyat,⁴⁶ dan berupaya untuk mencapai kerukunan pendapat yang ideal itu.

Sebagaimana halnya Nabi, terkait dengan perjanjian masyarakat Madinah saat itu, beliau (dalam permusyawaratan) terkadang hanya meminta pendapat salah seorang saja di

226-227.

46 Lihat tulisan Donny Gahral Adia, dalam opini tentang "Hukum dan Demokrasi"

itu mustahil dapat dipenuhi, sebab di dalam musyawarah itu, semua pihak memiliki persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil dalam mengungkapkan pendapat dan pandangan masing-masing (kebebasan individual) terhadap masalah yang dirundingkan.

Namun persoalannya adalah, metode ini mungkin hanya cocok bagi suatu organisasi yang terbatas, dan mustahil bisa dijalankan dalam organisasi besar seperti halnya negara. Jika semua orang (sebagaimana pendapat Rousseau) diharuskan mengkonsultasikannya hingga melahirkan suatu kesepakatan bersama yang menjadi *volunte generale*, niscaya tidak akan keluar suatu keputusan pada waktunya, dan walaupun dimungkinkan dengan referendum sebagai konsultasi rakyat, tetapi dalam referendum tersebut suatu kesepakatan pendapat tidak dapat diharapkan. Di samping itu, rakyatpun mungkin kurang terdidik untuk mengerti segala persoalan ketatanegaraan.

Sebagai salah satu sistem pengambilan keputusan dalam menjalankan roda pemerintahan negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW musyawarah merupakan praktek budaya yang diteladankan beliau, namun dalam konteks ini, barangkali tidak bisa dihubungkan dengan pencapaian kehendak umum yang dimaksudkan Rousseau. Sehingga tinggal satu kemungkinan saja bagi rakyat untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dalam negara, yakni melalui wakil-wakil. Wakil-wakil itu sendiri diharuskan bicara atas nama rakyat,⁴⁶ dan berupaya untuk mencapai kerukunan pendapat yang ideal itu.

Sebagaimana halnya Nabi, terkait dengan perjanjian masyarakat Madinah saat itu, beliau (dalam permusyawaratan) terkadang hanya meminta pendapat salah seorang saja di

226-227.

46 Lihat tulisan Donny Gahral Adia, dalam opini tentang "Hukum dan Demokrasi"

antara mereka, atau untuk masalah-masalah penting yang berdampak luas bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, atau terkadang menyampaikannya dalam pertemuan yang lebih besar mewakili semua golongan.⁴⁷ Dalam pengambilan keputusanpun bisa saja beliau mengikuti pendapat sahabat, baik pendapat kelompok mayoritas ataupun minoritas.

Dihubungkan dengan teori Rousseau ini, pada tingkat musyawarah antara wakil-wakil timbul kesulitan juga, sebab dapat terjadi bahwa wakil-wakil itu tidak sampai pada kesepakatan pendapat yang dituju. Dalam hal ini jalan keluar yang paling biasa adalah bahwa pihak mayoritas diikuti. Ini berarti, bahwa suara mayoritas dianggap cukup representatif untuk menyatakan kehendak umum. Tetapi keputusan yang diambil atas dasar mayoritas adalah sebenarnya hanya sesuai dengan kehendak sebagian dari rakyat.

Sistem demokrasi yang didasarkan atas mayoritas suara ini pun, tampaknya masih kontroversial, sebab sering kali dicari suatu kompromis antara beberapa pandangan. Kelemahannya adalah bahwa kompromis sulit ditemukan, sehingga pemerintah terhambat dalam menjalankan tugasnya. Lagipula terjadi keputusan yang keluar tidak merupakan keputusan yang terbaik, mungkin saja hanya tercapai keputusan yang sedang atau *mediocre*⁴⁸.

Dapat terjadi bahwa tokoh-tokoh politik kehausan akan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Itu berarti bahwa mereka mencari kepentingan individual atau kelompok. Ternyata dalam hal ini kepentingan rakyat justru dilalaikan. Akibatnya keterasingan yang hendak dihindari tetap terasa, sebab

⁴⁷ Tidaklah berlebihan jika praktek musyawarah Nabi dari segi kuantitas pesertanya dan kualitas masalah yang beliau musyawarahkan, dipadankan dengan praktek musyawarah kepala negara atau pemerintahan di zaman modern ini. Sebab, dalam kenyataannya antara berbagai pemerintahan, sekalipun sama-sama mengaku menjunjung tinggi prinsip musyawarah atau demokrasi, namun dalam prakteknya tidak menunjukkan keseragaman.

⁴⁸ Theo Huijbers, Op cit, hlm. 92-93.

pengaruh kekuasaan-kekuasaan asing itu. Di samping itu, tiap-tiap partai mencari sebanyak mungkin pendukung untuk dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Oleh karena itu orang-orang harus menjadi yakin bahwa politik sesuatu golongan adalah yang terbaik.

Kendati demikian, sistem demokrasi tersebut bisa dinilai sebagai yang terbaik, paling tidak secara teoritis. Sebab, di sini sedapat mungkin kehendak rakyat dituruti. Jika semua partai dihapus tidak terdapat jalan lagi bagi rakyat untuk menyatakan pandangannya secara politik, seandainya ini menyimpang dari pandangan penguasa. Namun harus pula diakui, bahwa apa yang berlaku secara teoritis belum tentu berlaku juga secara praktis. Ada kemungkinan bahwa segi-segi negatif sistem ini menjadi begitu besar sehingga kesejahteraan rakyat tidak terjamin lagi.⁴⁹

Dalam situasi semacam ini, sebaiknya musyawarah antara para wakil rakyat dibatasi pengaruhnya atas kebijaksanaan pemerintah, dan dicari sarana lain untuk menyalurkan kehendak rakyat ke arah pemerintah. Sebagai contoh, dalam keadaan perang, sistem demokrasi menurut model tersebut tidak dapat berjalan, demikian juga pada situasi masyarakat dan tradisi kebudayaan yang terkadang tidak memungkinkannya.⁵⁰

Lain halnya dengan sistem musyawarah yang dijalankan berdasarkan perjanjian masyarakat Madinah, hal-hal dimaksud tampaknya merupakan petunjuk dan i'tibar Nabi Muahmmad SAW terhadap umatnya. Mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk dan sistem musyawarah serta mekanismenya disesuaikan dengan tuntutan zaman dan tempat serta kebutuhan mereka. Hal yang penting dalam pelaksanaan dan prosedur pengambilan keputusannya adalah

49 Ibid, hlm. 93.

50 Ibid, hlm. 93-94.

tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yakni kebebasan, keadilan, dan persamaan,⁵¹ sebagaimana halnya ide dan pemikiran Rousseau dengan definisi operasionalnya.

KESIMPULAN

Bertolak dari beberapa uraian terdahulu tentang, Jean Jacques Rousseau dan pemikirannya mengenai kontrak sosial, paling tidak, ada beberapa catatan yang bisa ditarik terkait dengan filsafat hukum yang mencoba mencari dasar kekuatan mengikat daripada hukum, yakni apakah ditaatinya hukum itu disebabkan oleh hukum itu sendiri dibentuk oleh masyarakat (berdasarkan perjanjian) yang memang mengakuinya.

Rousseau telah memunculkan pemikirannya ini melalui karyanya yang bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan seperti kebebasan dan rasa moral, perjanjian sosial dan kehendak umum. Kenyataan ini dapat dikorelasikan dengan teks Piagam Madinah yang pemunculannya jauh telah mendahului pemikiran dimaksud.

Di samping memiliki persamaan dalam konteks konsep dan prinsip yang dikandung oleh kedua ajaran "kontrak sosial" ini, ia juga memiliki perbedaan-perbedaan dalam aspek-aspek tertentu, seperti halnya kebebasan individual yang menjadi hak dasar manusia, termasuk masalah *volunte generale* yang dihubungkan dengan sistem demokrasi yang pada kenyataannya masih menyisakan sejumlah kesulitan ketika diaplikasikan dalam kehidupan sosial atau politik pemerintahan.

Teori kedaulatan dan legitimasi kekuasaan, menghendaki adanya kekuasaan politik yang memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum sehingga setiap warga

⁵¹ J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Qur'an, Op cit, hlm. 217.

negara dapat menikmati hak-haknya tanpa kekhawatiran adanya serangan dan gangguan dari pihak lain, atau untuk menyelenggarakan kehendak umum rakyat yang sekaligus menjadi ide sentral sang penggagasnya.

Satu hal yang patut digarisbawahi, bahwa apa yang menjadi fokus pemikiran Rousseau dalam hal ini, adalah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang diwujudkan oleh Konstitusi Madinah melalui pasal-pasalinya, tentang prinsip persamaan, kebebasan, musyawarah, dan pelaksanaan hukum. Di samping itu, ia senantiasa akan berlaku sebagai tujuan hidup bernegara hingga zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hasjmy, 1995. Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta : Bulan Bintang.
- Al Qardhawy, Yusuf, 1997. Fiqih Daulah dalam Perspektif Qur'an dan Sunnah, Alih bahasa: Kathur Suhardi, Jakarta : Pustaka al Kautsar.
- Al Zarqa, Musthafa, 1965. Al Madkhal Al Fiqh Al Amm, Damaskus.
- Arsyad, M. Natsir, 1993. Seri Buku Pintar Islam III, Seputar Sejarah dan Muamalah, Al Bayan.
- A. Syalaby, 1997. Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta : Al Husna Zikra, Jakarta.
- Colinson, Diane, 2001. Lima Puluh Filosof Dunia Yang Menggerakkan, Terjemahandari Fifty Major Philosophers, Alih bahasa : Ilzamudin Ma'mur dan Mufti Ali, Murai Kencana, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman, 1997. Filsafat Hukum Islam, Cetakan Pertama, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Ensiklopedi Umum. 1973. Yogyakarta : Yayasan Kanisius.
- Friedmann, W., 1996. Teori dan Filsafat Hukum, Terjemahan dari Legal Theory, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Alih bahasa : Muhammad Arifin, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, cet. I.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

- Mudhofir, Ali, 2001. Kamus Filsuf Barat, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun, 1987. Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1996. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alqur'an, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 1994. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasjidi, Lili, Ira Tania Rasjidi, 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Cetakan Kesembilan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, Abd. Muin, 1994. Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alqur'an, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Shiddiqy, Nourouzzaman, 1996. Jeram-Jeram Peradaban Muslim, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sjadzali, Munawir, 1993. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemiiran, Jakarta : UI Press.
- Syafi'i, Inu Kencana, 1994. Ilmu Pemerintahan dan Alqur'an, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Jakarta : Bumi Aksara.
- The New Encyclopedia Britannica in 30 Volumes, Volume 15, William Benton, Publisher, 1943-1973.
- Watt, W. Montgomery, 1987. Pergolakan Pemikiran Politik Islam, Alih bahasa : Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam, PT. Beunebi Cipta.
- Yatim, Badri, 2000. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zakariya, Abu Al Husain Ibn Faris, 1972. Mu'jam Maqayis Al Lughat, Mesir : Musthafa Al Baby Al Halaby, jilid. III.

Website Internet

<http://id-wiki.pedia.org/wiki/Jean-Jacques-Rousseau>

<http://www.Insistnet.com/Content/View/20/39>.